



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di xxxx, 15 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di xxxxxx, 14 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun xxxxxx, KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 11 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan Register Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/V/2007, tanggal

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx selama 13 tahun, setelah itu pindah ke Dusunxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, di dalam bulan April 2018 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, ada bulan April 2018 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan suami marah dengan Penggugat karena sering pergi keluar rumah dan menghambur-hamburkan uang, keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama, sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugta dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 September 2020, tanggal 22 September 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Nomor xx/xx/V/2007, tanggal 16 Juli 2007 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P;

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, lahir di XXXX, 19 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, KEcamatan XXXXXXX, Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 11 tahun usia perkawinannya;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, sejak anak mereka kelas 3 SD sampai dengan sekarang sudah kelas 6 SD. Penggugat bersama anaknya sekarang tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, sedangkan

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Tergugat tetap tinggal di kebun di Dusun xxxx xxxxx xxxxxx, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat hanya datang menjenguk anak mereka dan memberikan uang jajan untuk anak mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Kebun di xxxx xxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 tahun, Penggugat pergi dari rumah milik bersama di kebun Dusun Telaga Sari, xxxx xxxxx xxxxxx, Penggugat tinggal bersama anaknya tinggal di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kebun di xxxx xxxxx xxxxxx. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Tergugat dengan domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat in person hadir dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2018 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya bahwa antara suami istri yang sah bila mana salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan kondisi pisah rumah adalah atas kemauan Tergugat tanpa suatu alasan yang sah dan bukan karena terpaksa serta meninggalkan tanpa izin dari salah satu pihak, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, serta;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, saksi melihat Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di rumahnya di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanpa Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sesekali pernah datang, namun hanya untuk memberikan uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan ketidakrukunan serta alasan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَخَفَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1442 Hijriah**, oleh **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 450.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 566.000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)